

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **IV.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan mengenai Prosedur Pemberian Dana Pagu dari SBPK selaku BUD kepada SKPD, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Suku Badan Pengelola Keuangan (SBPK) selaku BUD memiliki wewenang untuk menjalankan prosedur pemberian dana pagu baik berbentuk Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, dan Mekanisme Pembayaran Langsung kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
2. SKPD dapat mengajukan Uang Persediaan yang kemudian digunakan untuk melangsungkan kegiatan operasionalnya.
3. Uang Persediaan terbagi dalam 3 (Tiga) jenis belanja, yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.
4. Ganti Uang Persediaan adalah pengisian kembali (*Revolving*) yang dilakukan apabila uang persediaan telah dipergunakan dan dipertanggungjawabkan.
5. PA/KPA dapat mengajukan SPM-GU kepada kuasa BUD dengan melampirkan paling sedikit Laporan Pertanggungjawaban, Tanda Terima Laporan Pertanggungjawaban, Surat Pernyataan, dan SPD.
6. Laporan pertanggungjawaban Uang Persediaan memuat Laporan pengesahan belanja dan saldo yang telah diinput dalam sistem, laporan realisasi belanja per kode rekening, rekening koran, dan berita acara pemeriksaan kas.
7. Pertanggungjawaban Uang Persediaan adalah belanja dilakukan melalui transfer dan pertanggungjawaban fungsional bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
8. Kriteria pengajuan SPP-LS adalah jika sudah pasti pihak yang menerima pembayarannya, waktu pembayarannya, nilai pembayarannya dan/atau pembayarannya diatas Rp. 50.000.000, maka SPP-LS dapat diajukan kepada Kuasa BUD untuk dilakukan penerbitan SP2D LS.